

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DI
PERBATASAN NEGARA MENURUT HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA¹
Oleh : Andreta Dengah²
Natalia Lana Lengkong³
Thor Bangsaradja Sinaga⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum nasional dalam upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan dan bagaimana praktek penerapan hak atas pendidikan bagi anak di perbatasan negaradi mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum nasional mengenai pemenuhan hak anak atas pendidikan di mulai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia lalu adanya konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989. Lalu PPB mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966 atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* 1966 atau Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang juga mengatur tentang hak pendidikan. Kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebelumnya Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang hak anak pada pasal 31, yaitu setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan. Lebih lanjut tentang pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengenai Pendidikan Layanan Khusus telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, yang

selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Sulawesi Utara belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan pendidikan. 2. Penerapan hak atas pendidikan bagi anak di perbatasan negara masih kurang memadai baik itu di perbatasan darat maupun laut. Kurangnya ketersediaan dana pendidikan, minimnya bahan mengajar, rendahnya kualitas pendidik, tidak tersedia atau kurangnya ketersediaan fasilitas yang memadai, dan kekurangan guru menjadi potret penerapan pendidikan di kawasan perbatasan negara. Undang-undang tentang Wilayah Negara dan undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta peraturan pemerintah yang ada, menjadi regulasi untuk dilakukannya pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan perbatasan negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: hak pendidikan anak; hak asasi manusia;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karena kumpulan yang luas dari instrumen-instrumen khusus yang diadopsi oleh PBB, maka dalam bahasan ini dibatasi hanya membahas instrumen khusus yang berkaitan dengan hak-hak anak mengenai hak pendidikan anak. Pada tanggal 20 November 1989 telah di tandatangani Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child 1989*) adalah sebuah konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Sedangkan pemangku hak adalah setiap anak di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101004

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Indonesia. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak.⁵ Aturan lainnya yang lebih banyak mengatur tentang HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum nasional dalam upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan?
2. Bagaimana praktek penerapan hak atas pendidikan bagi anak di perbatasan negara?

C. Metode Penelitian

Dalam menyusun penulisan ini, penulis menggunakan metode normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Nasional Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan

Membahas soal hak atas pendidikan tentu tidak terlepas dari kaitannya dengan hak asasi manusia. Setiap negara menggunakan istilah yang berbeda-beda terhadap hak asasi manusia, seperti bahasa Inggris dikenal dengan *human rights* dan dalam bahasa Prancis disebut *droits de l'homme* sedangkan dalam bahasa Indonesia menyebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Banyak para ahli mendefinisikan HAM dengan berbeda-beda karena mempunyai latar belakang yang berbeda. Seperti Prof. Oemar Seno Adji mendefinisikan HAM adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun.⁶ Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai-nilai dan

martabat kemanusiaan setiap individu.⁷ Dari pandangan diatas menurut hemat penulis, HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak ia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.

Membahas soal hak asasi manusia sangat panjang dan meluas, para ahli dan tokoh-tokoh terdahulu banyak yang mengkaji, memperjuangkan, bahkan menentang konsep dari hak asasi manusia. Bisa dikatakan hak asasi manusia bukanlah hal yang statis melainkan dinamis, karena setiap jaman mengalami pertambahan dan perubahan tentang hak asasi manusia. Munculnya gagasan hak asasi manusia sebagai reaksi atas kesewenangan penguasa yang memerintah secara otoriter sehingga mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk bermartabat.

Banyak literatur yang membahas tentang sejarah HAM, pada kesempatan ini penulis akan menguraikan sejarah singkat perkembangan HAM di dunia yang kemudian menjadi deklarasi universal hak asasi manusia. Sejarah HAM berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (*natural right*) yang melekat pada setiap diri manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.⁸ Sejarah perkembangan HAM ditandai adanya tiga peristiwa di dunia Barat yaitu:

1. Hak Asasi Manusia di Inggris

Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen tersebut:

- a. Magna Charta

Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan sehingga

⁵ Raissa Lestari. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia". JOM FISIP. Vol. 4 Nomor 2. 2017. hal. 4.

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

⁷ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 56.

⁸ Sarinah, at. al. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: PPKN di Perguruan Tinggi*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 85.

mengakibatkan rasa ketidakpuasaan dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John Lackland untuk membuat perjanjian Magna Charta atau Piagam Agung yang dicetuskan pada 15 Juni 1215. Pada prinsipnya tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

b. *Petition of Rights*

Pada dasarnya *Petition of Rights* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628.

c. *Habeas Corpus Act*

Habeas Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679.

d. *Bill of Rights*

Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris. Menyatakan bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga negara tidak boleh diganggu gugat.⁹

2. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat

Terdapat dua instrument HAM dalam perkembangannya di Amerika Serikat, yang pertama *Bill of Rights Virginia* (12 Juni 1776) merupakan undang-undang yang pada prinsipnya berisi tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga negara bagian Virginia. Kedua *The Declaration of Independence* (4 Juli 1776) merupakan

deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dari jajahan Inggris.¹⁰

3. Hak Asasi Manusia di Prancis

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara) yang dihasilkan oleh revolusi Prancis, memuat tiga pernyataan: hak atas kebebasan (*liberte*), kesamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*).¹¹

Disamping itu masih banyak lagi deklarasi ataupun konvensi yang membicarakan HAM di berbagai negara. Dalam perkembangan selanjutnya pecah Perang Dunia ke II, yang terjadinya peristiwa seperti *Holocaust* Nazi¹² di Jerman, Mussolini¹³ di Italia, dan Tenoheika¹⁴ di Jepang. Dengan terjadinya kejadian ini membuat manusia kembali merasakan ketidaknyamanan. Maka Franklin Roosevelt (Presiden Amerika Serikat pada saat itu) mengamatkan empat kebebasan dasar (*The Four Freedom*) yang disampaikan di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941, yaitu:

- 1) Kebebasan berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*);
- 2) Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan (*freedom of religion*);
- 3) Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*);

¹⁰ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019, hlm. 27.

¹¹ Sarinah, at. al. *loc.cit*.

¹² *Holocaust* Nazi adalah penyiksaan dan pembantaian terhadap sekitar enam juta orang Yahudi oleh rezim Nazi dan kolaboratornya secara sistematis, birokratis, dan disponsori oleh negara Jerman.

¹³ Mussolini adalah nama dari pemimpin fasis Italia. Merupakan Perdana Menteri yang diktaktor. Dia membawa negara itu kedalam Perang Dunia ke II di pihak Nazi Jerman pada Juni 1940.

¹⁴ Tenoheika adalah seruan perang. Yaitu serangan massal yang dilakukan sebagai serangan bunuh diri untuk menghindari kekalahan dan ketidakhormatan atau sebagai usaha akhir. Pada akhir Perang Dunia ke II, saat kekalahan di depan mata Kekaisaran Jepang, serangan ini menjadi usaha terakhir Ketika menyerah atau kematian adalah opsi terakhir.

⁹ Moch Sudi, *loc.cit*, hlm. 15-18.

4) Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*).

Keempat amanat ini merupakan HAM yang memberi stimulan atas kelahiran DUHAM.¹⁵

Berdasarkan deklarasi dan konvensi yang ada serta pecahnya Perang Dunia ke II melahirkan rumusan HAM secara universal. Instrumen Internasional HAM diawali dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945. Melalui PBB dibuatlah *International Bill of Rights*, yaitu suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Dideklarasikan pada sebuah deklarasi, yang disebut *Universal Declaration of Human Rights* atau yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948, terdiri dari 30 pasal. Yang berisi tentang sekumpulan hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun hak kolektif.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak terdapat dalam deklarasi ini. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan pengakuan terhadap hak-hak anak dengan standar Internasional dan mengikat secara yuridis. Maka pada tahun 1989, rancangan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) disahkan pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990.¹⁶

Selain *Convention on the Rights of the Child 1989* terdapat beberapa aturan atau instrumen hukum Internasional yang mengatur mengenai hak anak. Yang pertama, *Genewa Declaration on the Rights of the Child 1924* atau Deklarasi Jenewa pada tahun 1924 yang diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Merupakan deklarasi pertama khusus mengatur hak anak, yang berisi:

- Anak harus diberi sarana yang diperlukan untuk perkembangan normalnya, baik secara material maupun spiritual;
- Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang

terbelakang harus ditolong, anak yatim piatu dan terlantar harus diurus dan diberi perumahan;

- Anak itu harus menjadi yang pertama menerima kelegaan pada saat-saat kesusahan;
- Anak harus menikmati dan mendapatkan manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi;
- Anak harus diasuh dan di didik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian sesama umat.¹⁷

Yang kedua, *General Assembly Declaration on the Rights of the Child 1959* atau Deklarasi Hak Anak 1959 yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini menetapkan sepuluh prinsip, yaitu:

1. Hak atas kesetaraan, tanpa perbedaan karena ras, agama atau asal kebangsaan;
2. Hak atas perlindungan khusus untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial anak;
3. Hak atas nama dan kewarganegaraan;
4. Hak atas nutrisi, perumahan, dan layanan medis yang memadai;
5. Hak atas pendidikan dan perawatan khusus ketika seorang anak cacat fisik atau mental;
6. Hak untuk memahami dan dicintai oleh orang tua dan masyarakat;
7. Hak atas kegiatan rekreasi dan pendidikan gratis;
8. Hak untuk menjadi orang pertama yang menerima bantuan dalam segala keadaan;
9. Hak atas perlindungan dari segala bentuk penelantaran, kekejaman dan eksploitasi;
10. Hak untuk dibesarkan dalam semangat pemahaman, toleransi, persahabatan antar bangsa dan persaudaraan universal.¹⁸

¹⁷

https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_the_Child, diakses pada 18 Desember 2020.

¹⁸ <https://www.humanium.org/en/declaration-rights-child-2/>, diakses pada 18 Desember 2020.

¹⁵ Max Boli Sabon, *loc.cit*, hlm. 20.

¹⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 84.

Yang ketiga, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) 1966* atau Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 dan mulai berlaku tahun 1976. Beberapa contoh hak yang dijamin dalam konvensi ini adalah hak buruh, hak pendidikan, dan hak atas standar kehidupan yang layak. Di samping itu terdapat *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966* atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Itulah beberapa instrumen Internasional yang mengatur mengenai hak anak.

Seperti yang tercantum dalam mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak. *Mengingat, bahwa sebagaimana disebut dalam Deklarasi Hak-Hak Anak "anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran"*. Maka dari itu perlu memperhatikan serta mendampingi anak dalam masa perkembangannya menuju dewasa. Dalam konvensi ini disebutkan dalam pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah *"setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat"*. Yang berarti menurut hemat penulis setiap manusia yang belum mencapai umur delapan belas tahun disebut sebagai anak kecuali, undang-undang yang berlaku menentukan standar umur yang berbeda, dan anak tersebut telah mencapai kedewasaannya.

Konvensi Hak-Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi empat bagian yaitu: (1) Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-Hak Anak; (2) Bagian satu (pasal 1-41), mengatur hak-hak anak, (3) Bagian dua (pasal 42-45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak; (4) Bagian tiga (pasal 46-54), mengatur masalah pemberlakuan konvensi. Hak-hak anak dalam konvensi ini dikelompokkan dalam empat kategori:

1. Hak kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar Kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, dari eksploitasi anak, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu meliputi segala bentuk hak pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak;
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Pasal 28 angka 1 dalam konvensi ini mengatakan *"negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama"* yang berarti menurut hemat penulis, negara peratifikasi konvensi ini harus mengakui dan mewujudkan hak anak atas pendidikan serta bertanggungjawab dalam penyediaan kebutuhan proses pendidikan. Seperti yang tercakup dalam pasal 28 angka 1 huruf (a) yaitu, membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua.

Konvensi Hak-Hak Anak terbuka untuk semua negara, yang artinya terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara lain. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak maka pada tanggal 22 Oktober 2002, pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berorientasi pada hak-hak anak. Dan sebagai pertimbangan, dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian maka pada tanggal 17 Oktober 2014 telah disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sejauh pembahasan diatas, menurut hemat penulis penting untuk mengetahui sejarah

perkembangan HAM. Sebab melalui peristiwa-peristiwa terdahulu muncul gagasan HAM, yang terus berkembang mengikuti jaman dan menjadi perhatian bagi masyarakat internasional bahkan menjadi instrumen hukum internasional. Anak-anak pun mempunyai tempatnya dalam HAM sehingga muncul juga konvensi yang mengatur tentang hak-hak anak termasuk di dalamnya hak atas pendidikan, ini menunjukkan keseriusan dari para aktivis yang memperhatikan pentingnya perlindungan anak sehingga mendapat respon yang baik dari masyarakat dan pemimpin dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia melihat pentingnya untuk meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak agar anak-anak terhindar dari segala bentuk kekerasan dan juga dapat terpenuhinya kebutuhan di masa anak-anak.

B. Praktek Penerapan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak di Perbatasan Negara

Berdasarkan konvensi *Montevideo* 1993 Indonesia merupakan suatu negara yang diakui karena telah memenuhi kriteria sebuah negara yaitu, memiliki penduduk tetap, adanya suatu wilayah tertentu, memiliki pemerintah, dan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Negara Indonesia memiliki kedaulatannya, yang menganut teori kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum dalam Pancasila sila ke-5 dan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Serta memiliki yurisdiksinya, yaitu tempat/wilayah berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum, meliputi kedaulatan terhadap individu, benda atau wilayah yang ada di negara. Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara, menjadi salah satu negara terluas di dunia, dengan memiliki luas wilayah 5.193.250 km². Dalam menjalankan negaranya, Indonesia tidak terlepas dari permasalahan, seperti dalam bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting, dengan ini berarti setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya. Seperti pembahasan sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang untuk menjamin hak atas pendidikan bagi anak. Tetapi dalam proses penyelenggaraan pendidikan terdapat

beberapa permasalahan sehingga belum tercapainya mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Beberapa permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia:

- Kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga termasuk di dalamnya. Bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, lebih memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup daripada meneruskan pendidikan.
- Minimnya bahan belajar mengajar. Untuk meningkatkan kualitas belajar, sepatutnya peserta didik memperoleh buku pelajaran atau bahan belajar. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis dapat menghambat proses pembelajaran dan guru juga memerlukan bahan ajar dengan materi yang berkualitas sesuai kurikulum yang berlaku.
- Rendahnya kualitas tenaga pendidik. Tidak semua guru mampu mengajar materi sesuai kompetensinya. Menurut *Global Education Monitoring* (GEM) 2016 oleh UNESCO, pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang.
- Tidak tersedianya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dan segala isinya, seperti meja, kursi, papan tulis, bahkan perpustakaan dan laboratorium serta alat elektronik yang memadai sesuai perkembangan jaman. Jika fasilitas tersebut tidak memadai, akan mengganggu proses belajar mengajar.

Pendidikan bagi anak di Indonesia masih kurang memuaskan atau belum mencapai seperti apa yang menjadi cita-cita negara ini yaitu "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa" terlebih untuk menaikkan status negara ini, menjadi negara maju. Masih terdapat kesenjangan antara pelayanan pendidikan anak di pusat, daerah, desa ataupun kawasan perbatasan negara. Fasilitas dan sumber daya pendidikan anak di pusat dan daerah cukup memadai dibandingkan di kawasan perbatasan negara.

Indonesia berbatasan dengan negara tetangga baik secara darat atau laut. Perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Seperti pengelompokan perbatasan yang dikelompokkan oleh O. J. Martinez, dapat dikategorikan bahwa perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia termasuk dalam tipe, *coexistent borderland*, suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai pada tingkat yang dapat dikendalikan meskipun muncul persoalan yang penyelesaiannya berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya alam yang strategis di perbatasan. Dan *interdependent borderland*, suatu wilayah perbatasan yang dikedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan Internasional yang relatif stabil.¹⁹

Batas daratan utara Indonesia terletak di kabupaten Sambas, Bengkayang, Sunggau, Sintang, dan Kapuas Hulu pada provinsi Kalimantan Barat, dan kabupaten Kutai Barat pada provinsi Kalimantan Timur serta kabupaten Nunukan dan Malinau pada provinsi Kalimantan Utara, wilayah tersebut berbatasan langsung dengan daratan negara Malaysia, Sabah-Serawak. Sedangkan batas laut Indonesia bagian utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Selanjutnya, batas daratan timur Indonesia terletak di kabupaten Merauke, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Keerom, Kota Jayapura, dan Supiori, wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini yang batas perairannya berada di Samudera Pasifik. Lalu, batas daratan selatan Indonesia terletak di kabupaten/kota Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Rote Ndoa, dan Alor, wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia di Samudra Hindia. Dan batas barat Indonesia terletak di kabupaten/kota Sabang dan Serdang Bedagai, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan berbatasan laut

dengan negara India. Wilayah barat Indonesia tidak ada batas daratan.²⁰

Batas negara merupakan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Begitu juga dengan kawasan perbatasan negara yang merupakan beranda terdepan suatu negara sehingga harus dijaga atau ditempati agar tidak terjadinya aneksasi oleh negara tetangga. Indonesia sebagai negara yang memiliki kawasan perbatasan negara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, dan mengingat bahwa kawasan perbatasan negara merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, serta negara berkepentingan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara meliputi wilayah daratan, perairan, laut bebas dan dasar laut. Pengelolaan dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama, maka diperlukan pengaturan secara khusus. Pengaturan batas wilayah negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat.²¹ Maka disahkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pengertian kawasan perbatasan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pasal 1 angka 6. "*Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.*" Yang berarti menurut hemat penulis, kawasan perbatasan yaitu wilayah yang terdapat pada bagian dalam negara yang di depannya terdapat garis atau batas negara yang memisahkan dua negara. Kawasan perbatasan yang berada di wilayah darat berada di suatu kecamatan yang menjadi bagian dari suatu kabupaten.

¹⁹ Abdul Wahid Hasyim dan Aris Subagiyo, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017, hlm. 5.

²⁰ Adi Sutrisno at.al. *Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan*, Inteligencia Media Kelompok Penerbit Intrans Publishing, Malang, 2020, hlm. 2.

²¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Dalam Undang-Undang yang lain seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perbatasan didefinisikan sebagai wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.²²

Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pengaturan wilayah negara bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dan pada pasal 14 angka 1 menyebutkan, untuk mengelola kawasan perbatasan pemerintah membentuk Badan Pengelola Nasional. Sebagai bentuk tindak lanjut dari pasal 14 angka 1 maka disahkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. Lalu BNPP mengeluarkan peraturan mengenai Desain Besar Pengelolaan Perbatasan 2011-2025, yang memiliki visi dalam pengelolaan perbatasan negara yaitu terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju, dengan misi:

1. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut.
2. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, melalui peningkatan kerjasama Internasional, penegakan hukum, kesadaran politik serta penegasan dan penetapan tata batas negara.
3. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Visi misi ini dirumuskan berdasarkan arahan pembangunan Rencana Jangka Panjang Nasional 2004-2025, sebagai pedoman bagi pengelolaan kawasan perbatasan negara jangka panjang yang menggunakan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan lingkungan. Yang termasuk di

dalamnya pembangunan sarana dan prasarana yang berarti untuk mensejahterakan masyarakat kawasan perbatasan negara serta mengembangkan kualitas sumberdaya manusia dengan peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kondisi pendidikan di kawasan perbatasan negara yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu baik kawasan perbatasan darat maupun laut memerlukan perhatian yang berbeda. Seperti penerapan pendidikan di perbatasan darat negara Indonesia dan Papua Nugini. Kekurangan guru menjadi kendala bagi sekolah-sekolah di perbatasan maka prajurit TNI yang melaksanakan tugas menjaga perbatasan negara ikut membantu mengajar di sekolah perbatasan. Kegiatan membantu mengajar dilaksanakan di 12 Sekolah Dasar yang tersebar di Distrik Sota, Distrik Naukenjerai, Distrik Eligobel, dan di Distrik Ulilin, kabupaten Merauke, Papua. Prajurit TNI memiliki tanggungjawab yang diberikan oleh pihak sekolah untuk mengajar materi membaca, menulis, dan berhitung. Pihak sekolah merasa terbantu dan melihat dampak yang baik, dimana anak-anak kelas I-IV banyak yang sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung.²³

Masih sama seperti perbatasan RI-Papua Nugini, perbatasan darat negara Indonesia dan Timor Leste memiliki kendala yaitu kekurangan guru. Guru lebih memilih mengajar di wilayah perkotaan sehingga sekolah di perbatasan menjadi kekurangan. Jumlah guru di SDK Nilulat, kecamatan Bikomi Nilulat, kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, sebanyak 6 orang dengan status 3 orang PNS dan 3 orang guru honorer serta jumlah siswa yang ada 78 anak. Dengan kekurangan guru tersebut prajurit TNI membantu mengajar di sekolah setiap hari senin dan selasa dengan mata pelajaran IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, Kesenian, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta Pramuka.²⁴

²³ <https://indomaritim.id/anggota-tni-bantu-mengajar-di-sekolah-dasar-perbatasan-indonesia-papua-nugini/>, *Anggota TNI Bantu Mengajar di Sekolah Dasar Perbatasan Indonesia-Papua Nugini*, diakses pada 04 Januari 2021.

²⁴ <https://regional.inews.id/berita/kekurangan-guru-tni-bantu-mengajar-siswa-sd-di-perbatasan-timor-leste>, *Kekurangan Guru, TNI Bantu Mengajar Siswa SD di Perbatasan Timor Leste*, diakses pada 04 Januari 2021.

²² Lutfi Muta'ali, at.al. *Loc.cit.* hlm. 76.

Berbeda dengan penerapan pendidikan di perbatasan darat negara Indonesia dan Malaysia. Sekolah Dasar Negeri 04 Merakai Panjang, kecamatan Puring Kencana, kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kekurangan siswa karena anak-anak di daerah tersebut lebih memilih bersekolah di Malaysia. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana sekolah di Indonesia kurang memadai dan kondisi sekolah banyak yang rusak. Adanya program pengabdian tanpa batas tentara di perbatasan (petasan) telah membantu sekolah untuk dilakukan perehaban. Dengan adanya program ini bisa memberi motivasi bagi guru dan masyarakat di perbatasan untuk mencerdaskan anak bangsa.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum nasional mengenai pemenuhan hak anak atas pendidikan di mulai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia lalu adanya konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989. Lalu PBB mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966 atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* 1966 atau Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang juga mengatur tentang hak pendidikan. Kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebelumnya Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang hak anak pada pasal 31, yaitu setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan. Lebih lanjut tentang pendidikan diatur dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengenai Pendidikan Layanan Khusus telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Sulawesi Utara belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan pendidikan.

2. Penerapan hak atas pendidikan bagi anak di perbatasan negara masih kurang memadai baik itu di perbatasan darat maupun laut. Kurangnya ketersediaan dana pendidikan, minimnya bahan mengajar, rendahnya kualitas pendidik, tidak tersedia atau kurangnya ketersediaan fasilitas yang memadai, dan kekurangan guru menjadi potret penerapan pendidikan di kawasan perbatasan negara. Undang-undang tentang Wilayah Negara dan undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta peraturan pemerintah yang ada, menjadi regulasi untuk dilakukannya pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan perbatasan negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Saran

1. Pengaturan hukum nasional dalam upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan

25

<https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/17/11/2019/miris-anak-anak-di-perbatasan-lebih-memilih-sekolah-ke-malaysia/>, *Miris, Anak-Anak di Perbatasan Lebih Memilih Sekolah ke Malaysia*, diakses pada 04 Januari 2021.

perlindungan terhadap hak anak atas pendidikan. Sulawesi Utara, Secara khusus belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang di dalamnya juga mengatur tentang pendidikan layanan khusus. Dalam hal ini, pemerintah daerah Sulawesi Utara dapat menetapkan aturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang di dalamnya juga mengatur tentang pendidikan layanan khusus agar kedepannya pendidikan di Sulawesi Utara semakin berkualitas dan memiliki payung hukumnya.

- Adanya undang-undang tentang Wilayah Negara dan undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Badan Pengelola Perbatasan memberikan jaminan bahwa pemerintah akan melakukan pengelolaan secara berkelanjutan di kawasan perbatasan yang meningkatkan infrastruktur ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini baik dan perlu adanya konsistensi dari pemerintah untuk terus melakukan dan memperhatikan pengelolaan di kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, perlu adanya guru yang mengajar baik secara kuantitas dan kualitas yang harus dipenuhi. Juga mengingat kawasan perbatasan negara yang berada jauh dari kabupaten/kota maka perlu diperhatikan untuk akses transportasi dan akses jaringan yang memadai untuk menunjang kehidupan di kawasan perbatasan negara. Serta menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah, orang tua, dan masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Orang tua wajib memberikan pendidikan dasar pada anaknya dan membukakan pentingnya untuk mengikuti pendidikan. Serta masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan. Bukankah negara akan kuat dan maju jika semua lapisan di dalamnya turut serta mengambil bagian dalam pembangunan bangsa.

Daftar Pustaka

- Ashri Muhammad, *Hak Asasi Manusia - Filosofis, Teori, & Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018.
- Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Efendi Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadmedia Group, Depok, 2016.
- Erdianti Ratri Novita, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMMPress, Malang, 2020.
- Gadjong Agussalim Andi, at.al. *Ilmu Negara*, 2019.
- Gianto, *Pendidikan Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019.
- Gunakaya Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta.
- Hadiwijoyo Suryo Sakti, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Hasyim Abdul Wahid dan Aris Subagiyo, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, UB Press, Malang, 2017.
- Massie Cornelis Djelfie, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, Pustaka Refrensi, Yogyakarta, 2019.
- Muta'aki Lutfi, at.al. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, UGM Press, Yogyakarta, 2018.
- Muhammad Rifa'l, *Sejarah Pendidikan Nasional*, AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta, 2014.
- Nasution Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum- Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta, 2006.
- Nawafil Moh, *CORNERSTONE OF EDUCATION: Landasan-Landasan Pendidikan*, Absolute Media, Yogyakarta, 2018.
- Neolaka Amos dan Grace Amialia Neolaka, *Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*, Kencana, Depok, 2017.

Prawiro Abdurrahman, at.al. *Pesona Budaya Sunda*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.

Purnomo Hery, *BEST PRACTISE: Peningkatan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Melalui Sekolah Model Dan Sekolah Imbas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pada SMP Negeri 1 Babelan Kabupaten Bekasi*, Perahu Litera, Lampung, 2019.

Sarinah, at. al. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: PPKN di Perguruan Tinggi*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.